

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANTARA NORMA, PRAKTIK, DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

Dhea Natalie Simarmata¹, Muhammad Wildan Awaljon Putra², Yudi Krismen³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

¹dheanatalies@gmail.com, ²wildanawaljon@gmail.com, ³

yudikrismen@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's criminal justice system is undergoing a paradigm shift from a retributive approach toward a restorative approach. Restorative justice has emerged as a response to the shortcomings of the conventional justice system, which is deemed incapable of restoring relationships between offenders, victims, and the community. This study examines how restorative justice is regulated in Indonesian positive law, how it is applied in criminal law enforcement practice, and what obstacles are encountered in its implementation. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that the normative framework for restorative justice in Indonesia remains partial and scattered across various sectoral regulations. Its application in practice faces obstacles in the form of inconsistencies among law enforcement officials, a lack of public understanding, and the absence of a specific and comprehensive law regulating restorative justice. This study concludes that systematic and integrated legal reform is necessary to realize true restorative justice within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice, Indonesian Criminal Law, Penal Mediation, Legal Reform

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Restorative justice hadir sebagai respons atas kelemahan sistem peradilan konvensional yang dinilai kurang mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana restorative justice diatur dalam hukum positif Indonesia, bagaimana penerapannya dalam praktik penegakan hukum pidana, serta hambatan apa yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif restorative justice di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral. Penerapannya dalam praktik menghadapi kendala berupa inkonsistensi aparat penegak hukum, minimnya pemahaman masyarakat, serta belum adanya undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur restorative justice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan hukum yang

sistematis dan terintegrasi guna mewujudkan keadilan restoratif yang sesungguhnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Restorative Justice, Peradilan Pidana, Hukum Pidana Indonesia, Mediasi Penal, Pembaruan Hukum

A. Pendahuluan

Selama beberapa dekade terakhir, sistem peradilan pidana di berbagai negara menghadapi kritik mendasar atas pendekatannya yang terlalu berorientasi pada hukuman. Penjara yang penuh sesak, tingginya angka residivisme, serta lemahnya perhatian terhadap pemulihan korban menjadi tanda bahwa model retributif memiliki keterbatasan struktural yang serius. Dunia hukum kemudian mulai melirik pendekatan alternatif yang lebih menekankan pemulihan daripada pembalasan, salah satunya adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif.

Secara global, *restorative justice* berkembang sejak era 1970-an di negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Selandia Baru, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Asia. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan komunitas sebagai subjek aktif dalam proses penyelesaian perkara, bukan sekadar objek mekanisme peradilan yang dingin dan

formal. Kerangka kerja ini mengedepankan dialog, pengakuan, penyesalan, ganti rugi, dan rekonsiliasi sebagai elemen utama keadilan (Ramadhani et al., 2023).

Indonesia sebagai negara hukum yang sedang bertransformasi pasca-reformasi 1998 turut merasakan kebutuhan untuk memperbaharui sistem peradilan pidananya. Dua puluh lima tahun reformasi telah menghasilkan berbagai perubahan kelembagaan dan regulasi, mulai dari penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan Mahkamah Konstitusi, hingga berbagai pembaruan perundang-undangan di bidang hukum pidana (Basuki & Subiyakto, 2024). Namun demikian, perubahan paradigma dari retributif ke restoratif belum sepenuhnya terwujud dalam sistem hukum positif yang utuh dan sistematis.

Hukum pidana Indonesia masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda yang secara

konseptual berorientasi pada penghukuman. Meski KUHP baru telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, implementasinya masih menunggu masa transisi. Di sisi lain, beberapa regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengadopsi prinsip-prinsip restoratif secara parsial. Ini mencerminkan suatu kondisi di mana cita-cita hukum yang ingin dicapai belum sejalan dengan kenyataan hukum yang berlaku dan dijalankan sehari-hari.

Kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sesungguhnya terjadi tampak jelas dalam praktik penegakan hukum. Di tingkat kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberi keleluasaan kepada penyidik untuk menghentikan perkara melalui mekanisme restoratif. Namun penerapannya di lapangan sangat bergantung pada diskresi masing-masing pejabat, sehingga menimbulkan ketidakseragaman yang

berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum (Setiyati, 2025). Pada perkara-perkara tertentu seperti kecelakaan lalu lintas, penerapan restorative justice di tahap penyidikan pun masih menghadapi berbagai persoalan teknis dan normatif (Londa et al., 2025).

Lebih jauh, persoalan restorative justice tidak dapat dilepaskan dari konteks penegakan hukum secara umum di Indonesia. Lemahnya supremasi hukum, praktik korupsi yang merongrong lembaga peradilan, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum turut membayangi upaya implementasi pendekatan restoratif (Basuki & Subiyakto, 2024). Dalam konteks ini, restorative justice bukan semata persoalan teknis prosedural, melainkan juga persoalan kultural dan struktural yang memerlukan pembenahan menyeluruh.

Relevansi penelitian ini juga terhubung dengan upaya perlindungan kelompok rentan dalam sistem peradilan. Anak-anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana membutuhkan mekanisme khusus yang memperhatikan kepentingan terbaik mereka, dan restorative justice menjadi salah satu instrumen penting

dalam hal ini (Murdiana, 2021). Demikian pula perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam kasus-kasus yang menyentuh dimensi moral seperti aborsi, menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih berada dalam tegangan antara nilai-nilai moral tradisional dan tuntutan keadilan substantif (Ashady & Dudy, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama: pertama, bagaimana kerangka normatif *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum pidana; dan ketiga, apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* di Indonesia. Melalui ketiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin,

serta konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah teks hukum, regulasi, dan konstruksi normatif yang membentuk kerangka *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan mencakup dua hal. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice*, antara lain KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, serta regulasi terkait lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep dan teori *restorative justice* yang berkembang dalam literatur hukum nasional maupun internasional untuk membangun kerangka analisis yang koheren.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yakni interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk memahami makna norma-norma hukum yang dikaji secara mendalam dan komprehensif dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kerangka Normatif Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia

Restorative justice sebagai sebuah konsep tidak lahir dari satu titik tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai tradisi penyelesaian konflik yang telah lama dipraktikkan di berbagai komunitas, kemudian diformulasikan secara akademik dan diadopsi ke dalam sistem hukum modern. Dalam konteks Indonesia, perjalanan normalisasi restorative justice ke dalam hukum

positif berlangsung secara bertahap dan tidak seragam di semua bidang hukum pidana.

Tonggak paling awal yang sering dikutip adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara eksplisit mengamanatkan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Diversi dalam undang-undang ini mensyaratkan persetujuan korban dan pelaku, serta melibatkan musyawarah yang mempertemukan berbagai pihak termasuk keluarga dan tokoh masyarakat. Ini merupakan adopsi resmi pertama prinsip restoratif dalam regulasi Indonesia yang bersifat mengikat secara hukum (Murdiana, 2021). Undang-undang ini secara tegas mengakui bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Langkah berikutnya datang dari institusi kepolisian. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan landasan bagi penyidik

untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan mempertimbangkan prinsip restoratif, terutama untuk perkara-perkara yang bersifat ringan atau di mana antara pelaku dan korban telah tercapai perdamaian. Meski secara hierarki peraturan ini berada di bawah undang-undang, keberadaannya cukup signifikan karena kepolisian adalah gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana (Setiyati, 2025).

Kejaksaan Agung pun tidak ketinggalan. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membuka ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila telah terjadi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Regulasi ini merupakan terobosan penting karena sebelumnya kewenangan penghentian penuntutan hanya dimungkinkan atas dasar alasan teknis yuridis, bukan pertimbangan restoratif. Dengan demikian, prinsip restoratif mulai menyentuh tiga pilar utama sistem peradilan pidana: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung melalui Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif semakin mempertegas posisi restorative justice dalam praktik peradilan. Hakim kini memiliki panduan yang lebih jelas dalam mempertimbangkan aspek restoratif ketika menjatuhkan putusan, termasuk mempertimbangkan ada tidaknya perdamaian, ganti rugi, dan pemulihan hubungan sosial.

Namun demikian, keseluruhan regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka normatif yang utuh. Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur restorative justice lintas bidang hukum pidana. Akibatnya, penerapan prinsip restoratif masih bergantung pada regulasi yang tersebar, dengan ruang lingkup dan mekanisme yang berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Kondisi ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi penerapan, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang hendak memanfaatkan mekanisme restoratif (Ramadhani et al., 2023).

Dalam hukum positif yang lebih luas, mediasi penal sebagai salah satu bentuk operasionalisasi *restorative justice* juga belum mendapat landasan hukum yang kuat dan eksplisit dalam KUHAP. Mediasi penal pada dasarnya merupakan proses di mana pihak ketiga yang netral memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (Setiyati, 2025). Ketiadaan dasar hukum yang tegas membuat mediasi penal lebih banyak dipraktikkan secara informal dan rentan terhadap penyalahgunaan, terutama dalam kasus-kasus di mana ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban cukup besar.

Secara keseluruhan, kerangka normatif *restorative justice* di Indonesia berada dalam tahap perkembangan yang masih memerlukan penyempurnaan. Fondasi regulasi telah mulai diletakkan, namun belum cukup kokoh dan komprehensif untuk menjamin penerapan yang konsisten, adil, dan efektif di seluruh wilayah dan tingkatan sistem peradilan pidana.

2. Penerapan Restorative Justice dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana

Jarak antara norma dan praktik adalah salah satu persoalan klasik dalam studi hukum. Dalam konteks *restorative justice* di Indonesia, jarak tersebut nyata dan tidak kecil. Meskipun berbagai regulasi telah membuka ruang bagi pendekatan restoratif, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor institusional, kultural, maupun sumber daya.

Di tingkat kepolisian, penerapan *restorative justice* paling banyak ditemukan dalam penanganan perkara ringan dan perkara yang melibatkan hubungan sosial yang erat antara pelaku dan korban. Perkara pencurian ringan, penganiayaan ringan, perkelahian antartetangga, dan kecelakaan lalu lintas adalah beberapa kategori yang paling sering diselesaikan melalui mekanisme restoratif di tahap penyidikan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas misalnya, penyidik kerap memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan ganti rugi sebagai syarat penghentian penyidikan (Londa et al., 2025). Praktik ini memang belum sepenuhnya terstandarisasi, namun menunjukkan bahwa aparat kepolisian

di berbagai daerah telah mulai mengintegrasikan semangat restoratif dalam penanganan perkara sehari-hari.

Di tingkat kejaksaan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah diimplementasikan dalam berbagai perkara. Proses ini mengharuskan adanya kesepakatan yang dicapai secara sukarela oleh semua pihak, pengakuan kesalahan dari pelaku, serta komitmen pelaku untuk memulihkan kerugian yang diderita korban. Dalam praktiknya, jaksa bertindak bukan hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan proses penyelesaian berjalan secara adil dan bermartabat bagi semua pihak.

Di tingkat pengadilan, hakim memiliki diskresi yang cukup luas untuk mempertimbangkan aspek restoratif dalam putusan. Dalam sistem peradilan pidana anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil diversi sebelum mengadili perkara. Untuk perkara pidana umum, hakim dapat mempertimbangkan fakta bahwa pelaku dan korban telah berdamai sebagai keadaan yang

meringankan hukuman. Namun praktik ini belum seragam di seluruh pengadilan, dan masih sangat bergantung pada pemahaman serta komitmen individual masing-masing hakim terhadap prinsip restoratif.

Satu bidang yang menarik untuk dicermati adalah penegakan hukum pidana di sektor-sektor spesifik. Dalam penegakan hukum pidana perikanan misalnya, pendekatan yang berlaku masih sangat didominasi oleh paradigma penghukuman, dan *restorative justice* hampir tidak ditemukan dalam praktiknya (Robiyanoor, 2024). Ini menunjukkan bahwa adopsi pendekatan restoratif sangat tidak merata antara satu bidang hukum dengan bidang lainnya, dan lebih banyak bergantung pada ada tidaknya dorongan kelembagaan yang spesifik.

Konteks yang lebih luas dari penerapan *restorative justice* juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi penegakan hukum secara umum. Korupsi dalam sistem peradilan, lemahnya akuntabilitas aparat, dan minimnya transparansi proses hukum menjadi latar belakang yang turut membentuk—dan seringkali mendistorsi—praktik restoratif di lapangan (Basuki & Subiyakto, 2024).

Dalam beberapa kasus, mekanisme restoratif yang seharusnya menjadi alternatif keadilan justru disalahgunakan sebagai celah untuk melepaskan pelaku dari tanggung jawab hukum atas dasar perdamaian yang tidak setara dan tidak sukarela.

Dimensi gender dan kelompok rentan juga perlu mendapat perhatian dalam evaluasi penerapan restorative justice. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika dihadapkan pada mekanisme mediasi atau musyawarah, sehingga kesepakatan yang dicapai belum tentu mencerminkan kepentingan dan hak-hak mereka secara memadai (Murdiana, 2021). Dalam kasus-kasus yang menyentuh hak reproduksi perempuan pun, tegangan antara norma moral dan norma hukum formal masih menciptakan ruang abu-abu yang menyulitkan penerapan prinsip keadilan secara konsisten (Ashady & Dudy, 2023).

Secara keseluruhan, penerapan restorative justice dalam praktik penegakan hukum pidana Indonesia menunjukkan kemajuan yang berarti namun masih jauh dari ideal. Banyak praktik yang masih bersifat ad hoc dan belum terlembagakan dengan baik,

sehingga kualitas dan konsistensi hasilnya sangat bervariasi tergantung pada konteks, wilayah, dan aktor yang terlibat.

3. Hambatan Implementasi Restorative Justice di Indonesia

Mengidentifikasi hambatan adalah langkah penting sebelum merumuskan solusi yang tepat sasaran. Hambatan implementasi restorative justice di Indonesia dapat dipilah menjadi tiga kelompok besar: hambatan normatif, hambatan institusional, dan hambatan kultural-sosial.

Pada level normatif, persoalan paling mendasar adalah belum adanya undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur restorative justice. Regulasi yang ada tersebar di berbagai peraturan sektoral dengan ruang lingkup dan mekanisme yang berbeda-beda. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka peluang bagi interpretasi yang tidak seragam dan bahkan saling bertentangan antarlembaga penegak hukum (Setiyati, 2025). Selain itu, sejumlah norma dalam KUHP yang masih berlaku cenderung tidak kompatibel dengan pendekatan restoratif, karena dirumuskan dalam

kerangka pikir retributif yang menempatkan negara bukan korban sebagai pihak utama dalam perkara pidana.

Persoalan normatif lain muncul dari tidak jelasnya batas antara delik yang dapat dan tidak dapat diselesaikan secara restoratif. Regulasi yang ada masih memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas kepada aparat, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penentuan perkara mana yang layak untuk mekanisme restoratif. Dalam konteks pemberantasan korupsi misalnya, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan restoratif dapat disalahgunakan untuk melemahkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi (Fawwaz et al., 2025).

Di tingkat institusional, hambatan terbesar adalah inkonsistensi pemahaman dan komitmen di antara aparat penegak hukum. Tidak semua polisi, jaksa, atau hakim memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar restorative justice, apalagi keterampilan teknis untuk memfasilitasi proses restoratif yang bermakna. Pelatihan dan pembekalan yang ada masih belum merata dan

belum sistematis (Ramadhani et al., 2023). Akibatnya, penerapan restorative justice sangat bergantung pada inisiatif dan kapasitas individual aparat, bukan pada sistem yang terbangun dengan baik.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan tersendiri. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masing-masing memiliki regulasi dan prosedur restoratif yang belum sepenuhnya terintegrasi. Ketika perkara berpindah dari satu lembaga ke lembaga berikutnya, proses restoratif yang telah dijalankan di tingkat sebelumnya belum tentu diakui atau diteruskan secara konsisten. Ini menciptakan fragmentasi yang melemahkan efektivitas pendekatan restoratif secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih luas, lemahnya pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum turut menggerus kredibilitas proses restoratif di mata masyarakat (Tiara Sani et al., 2023).

Keterbatasan sumber daya juga tidak dapat diabaikan. Fasilitasi proses restoratif yang berkualitas membutuhkan waktu, tenaga, dan keahlian yang tidak selalu tersedia di semua lembaga dan daerah. Di wilayah-wilayah dengan beban perkara yang tinggi dan sumber daya

yang terbatas, proses restoratif yang sesungguhnya sering kali disederhanakan menjadi sekadar formalitas perdamaian yang tidak mengandung esensi restoratif yang sebenarnya.

Pada level kultural dan sosial, hambatan yang dihadapi tidak kalah kompleks. Bagi sebagian masyarakat, terutama korban kejahatan serius, gagasan bahwa pelaku dapat dibebaskan dari hukuman penjara melalui mekanisme perdamaian masih terasa tidak adil. Rasa keadilan masyarakat yang terbentuk oleh budaya retributif belum sepenuhnya menerima logika restoratif yang memprioritaskan pemulihan atas pembalasan (Ramadhani et al., 2023).

Di sisi lain, tekanan sosial dan budaya yang ada dalam komunitas tertentu dapat mendistorsi proses restoratif. Dalam masyarakat yang hierarkis atau patriarkal, melibatkan tokoh masyarakat dalam proses musyawarah belum tentu menghasilkan kesepakatan yang adil bagi pihak yang lebih lemah, terutama perempuan dan anak (Murdiana, 2021). Perdamaian yang dicapai dalam kondisi demikian lebih mencerminkan ketundukan pada

tekanan sosial daripada keadilan yang sesungguhnya.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses restoratif juga menjadi kendala. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak mekanisme restoratif dan memilih jalur peradilan formal. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum membuat masyarakat rentan terhadap praktik restoratif yang tidak setara dan tidak sukarela.

Secara sintesis, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi restorative justice di Indonesia tidak cukup hanya dengan memperbanyak regulasi. Diperlukan reformasi yang menyentuh aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat secara bersamaan dan terkoordinasi.

D. Kesimpulan

Kesimpulan akhir yang diperoleh dalam penelitian dan saran perbaikan yang dianggap perlu ataupun penelitian lanjutan yang relevan.

Restorative justice adalah pendekatan yang menjanjikan bagi pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia, namun perjalanannya masih panjang. Kerangka normatif

yang ada sudah mulai terbentuk namun masih parsial dan belum terintegrasi. Praktik di lapangan menunjukkan kemajuan yang tidak merata dan sangat bergantung pada kapasitas serta komitmen individual aparat. Hambatan normatif, institusional, dan kultural-sosial masih cukup tebal menghalangi terwujudnya keadilan restoratif yang otentik dan menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan satu undang-undang khusus tentang keadilan restoratif yang komprehensif, mencakup ruang lingkup perkara, mekanisme pelaksanaan, hak-hak para pihak, serta standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap proses restoratif. Di samping itu, pembaruan regulasi harus diiringi dengan penguatan kapasitas aparat, reformasi budaya hukum, dan pemberdayaan masyarakat agar pendekatan restoratif benar-benar dapat diakses oleh semua kalangan, terutama kelompok rentan.

Pemerintah dan DPR perlu segera memprioritaskan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur restorative justice secara komprehensif dan lintas sektoral, disertai dengan program

penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan edukasi hukum bagi masyarakat secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Christie, Nils. *Conflicts as Property*. Oxford: Martin Robertson, 1977.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Umbreit, Mark S. *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research*. San Francisco: Jossey-Bass, 2001.

Jurnal

Ashady, Suheflihusnaini, and Aryadi Almau Dudy. "Aborsi: Antara Dialektika Moral dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia." *GANEC SWARA* 17, no. 4 (2023): 2146. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.681>.

Basuki, Udiyo, and Rudi Subiyakto. "25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v3i1.3366>.

Fawwaz, Shafira Mufiidah, et al. "Analisis Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 26, no. 1 (2025): 25–36. <https://doi.org/10.36294/cj.v26i1.4483>.

Londa, Rahmat Zarkasih, et al. "Analisa Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Tahap Penyidikan." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 4 (2025): 104–116. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i4.5814>.

Murdiana, Elfa. "Akses Keadilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kendala dan Upaya." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, no. 1 (2021): 81. <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i1.3438>.

Ramadhani, Nurul, et al. "5 Ahli Jelaskan Apa Itu 'Restorative Justice' dan Penerapannya di Indonesia." *The Conversation*, 2023. <https://doi.org/10.64628/aan.eru7wfj3t>.

Robiyanoor, Robiyanoor. "Analisa Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan* 1, no. 1 (2024): 11–16. <https://doi.org/10.70134/penarik.v1i1.13>.

Setiyati, Tri. "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Konsep Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4820–4831. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5105>.

Tiara Sani, Nurulia, et al. "25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan* 14, no. 7 (2023): 897–906.

<https://doi.org/10.59188/covalu.e.v14i7.3954>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan
Restoratif.